



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ade Pranasatiyo alias Edon;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jembata Me,e, Desa Anamina.
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten
Dompu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Ade Pranasatiyo als. Edon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 81/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 Pro warna biru dikembalikan kepada saksi Wawan Adi Putra;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADE PRANASATIYO Als. EDON pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2022, bertempat di rumah milik saksi Wawan Adi Putra yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal saat Terdakwa berjalan melintas di depan rumah saksi Wawan Adi Putra dan melihat rumah dalam keadaan sepi dengan pintu bagian depan terbuka, Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur saksi Wawan Adi Putra. Setelah di dalam kamar Terdakwa melihat 1

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Dpu



(satu) buah HP merk Redmi Note 8 Pro warna biru di atas tempat tidur dalam keadaan di cas dan langsung mengambil HP tersebut dengan cara mencabut dari sambungan kabel cas kemudian membawa 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 Pro warna biru keluar dari rumah saksi Wawan Adi Putra melalui pintu depan. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi Saedin yang beralamat di Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu untuk menitipkan HP tersebut dengan maksud agar Terdakwa tidak ketahuan mengambil HP yang merupakan milik saksi Wawan Adi Putra. - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wawan Adi Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wawan Adi Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah pencurian HP;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian HP adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di rumah saksi sendiri beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa HP milik saksi yang dicuri 1 (satu) buah;
 - Bahwa HP milik saksi sebelumnya saksi simpan di dalam kamar dan dalam keadaan dicas;
 - Bahwa HP milik saksi yang diambil Terdakwa adalah merek Redmi Note 8 Pro warna biru;
 - Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang membantu orang tua saksi di lahan samping rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap HP milik saksi tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan sepi yang mana saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil HP yang saksi letakkan di atas kasur dalam keadaan di cas,



setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu rumah, namun sebelum pergi meninggalkan rumah saksi tersebut, Terdakwa dapat dilihat oleh Saksi Lidia bahwa Terdakwa sedang memegang HP milik saksi tersebut setelah itu Terdakwa pergi, kemudian saksi pulang ke rumah dan mendapatkan HP milik saksi tersebut sudah tidak ada di atas kasur melihat hal itu saksi bingung mencarinya dan diberitahu oleh Saksi Lidia bahwa HP milik saksi tersebut di ambil oleh Terdakwa, mendengar hal itu kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Manggelewa;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain atau kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian, dan besar kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah tetapi saksi sempat berpapasan di belakang rumah tetangga saksi saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa jalan saat saksi berpapasan ke arah rumah saksi;
- Bahwa Saksi tahu yang mencuri HP saksi tersebut adalah Terdakwa karena saksi di beritahu oleh Saksi Lidia merupakan bibi saksi;
- Bahwa Saksi tahu HP milik saksi hilang setelah selesai kerja;
- Bahwa pintu rumah saksi ditutup tetapi tidak di kunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Lidia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi pernah melihat orang membawa HP curian;
- Bahwa Saksi melihat orang yang membawa HP hasil curian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di depan rumah milik saksi WAWAN di dusun Samada Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri HP yang dibawa oleh seseorang tersebut yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang membawa HP warna biru tersebut yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemilik HP tersebut yaitu saksi Wawan Adi Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi Wawan Adi Putra karena yang saksi lihat saat itu yaitu pada saat Terdakwa membawa HP milik saksi Wawan Adi Putra di depan rumahnya saksi Wawan Adi Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana diletakkan HP milik saksi Wawan Adi Putra saat di ambil oleh Terdakwa karena saat itu pemilik rumah maupun pemilik HP tidak berada di rumah;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu di rumah tersebut dalam keadaan sepi dan keadaan pintu rumah dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci;
- Bahwa saat Terdakwa mencuri tersebut pemiliknya HP sedang berada di lahan sebelah rumahnya;
- Bahwa Jarak penglihatan saksi dengan Posisi Terdakwa yang membawa HP milik saksi Wawan Adi Putra saat itu yaitu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Setahu saksi yang jelas saksi lihat pemilik HP tersebut merasa keberatan sehingga menurut saksi Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian dari saksi wawan Adi Putra yang mana saksi Wawan Adi Putra bingung mencari HP miliknya yang sudah tidak ada di dalam kamarnya, kemudian saksi mendekati dan bertanya kepada saksi Wawan Adi Putra tentang ciri-ciri HP miliknya yang hilang, mendengar hal itu kemudian saksi Wawan Adi Putra memberitahukan bahwa HP miliknya yaitu Redmi Note 8 Pro warna biru, mendengar hal itu saksi memberitahukan saksi Wawan Adi Putra bahwa saksi melihat Terdakwa membawa HP warna biru keluar dari rumah saksi Wawan Adi Putra yang saksi lakukan saat itu hanya diam dan melihat Terdakwa membawa HP sehingga Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak ada menegur Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa mencuri HP milik Saksi Wawan Adi Putra;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Dpu



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita yang bertempat di dalam kamar rumah saksi Wawan Adi Putra yang beralamat di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa mencuri sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian HP milik saksi wawan Adi Putra saat itu adalah Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah tersebut, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut karena Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah di mana saksi Wawan Adi Putra tersebut menyimpan HP miliknya tersebut, dan setelah Terdakwa melihat HP tersebut dalam keadaan di cas, oleh saksi Wawan Adi Putra langsung mencabut HP tersebut dari kabel casnya, kemudian saksi membawa HP tersebut, dan saat itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa HP yang Terdakwa curi milik Saksi Wawan Adi Putra menyimpan saat itu di atas kasur dalam kamar rumahnya;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mencuri HP milik Saksi Wawan Adi Putra kemudian HP tersebut Terdakwa titip di Saedin;
- Bahwa Keadaan pintu rumah dan pintu kamar Saksi Wawan Adi Putra saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik Saksi Wawan Adi Putra Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wawan Adi Putra selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tida mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra telah kehilangan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru miliknya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita yang terakhir kali di letakkan di atas kasur dalam kamar rumahnya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra sedang berada di lahan samping rumahnya membantu orang tua pada saat ia kehilangan HP miliknya;
- Bahwa kejadian bermula sekitar pukul 11.00 Wita hari Senin tanggal 28 Februari 2022, Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Wawan Adi Putra terbuka dan dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu depan kemudian Terdakwa menuju kamar melihat 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru sedang dicas di atas kasur lalu Terdakwa mencabut HP tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut kemudian menitipkannya kepada Saudara Saedin;
- Bahwa Terdakwa sempat terlihat oleh Saksi Lidia sedang memegang HP milik Saksi Wawan Adi Putra pada saat keluar dari rumah Saksi Wawan Adi Putra;
- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra mengetahui Terdakwa mengambil HP miliknya karena diberitahu oleh Saksi Lidia yang melihat Terdakwa sedang memegang HP warna biru pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Wawan Adi Putra
- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Wawan Adi Putra menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Ade Pranasatiyo alias Edon** yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra telah kehilangan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru miliknya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita yang terakhir kali di letakkan di atas kasur dalam kamar rumahnya yang beralamat di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra sedang berada di lahan samping rumahnya membantu orang tua pada saat ia kehilangan HP miliknya;
- Bahwa kejadian bermula sekitar pukul 11.00 Wita hari Senin tanggal 28 Februari 2022, Terdakwa melihat kondisi rumah Saksi Wawan Adi Putra dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu depan kemudian Terdakwa menuju kamar melihat 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru sedang ditas di atas kasur lalu Terdakwa mencabut HP tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut kemudian menitipkannya kepada Saudara Saedin;



- Bahwa Terdakwa sempat terlihat oleh Saksi Lidia sedang memegang HP milik Saksi Wawan Adi Putra pada saat hendak keluar dari rumah Saksi Wawan Adi Putra;
- Bahwa Saksi Wawan Adi Putra tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil HP miliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Wawan Adi Putra menderita kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru milik Saksi Wawan Adi Putra berpindah tempat dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Terdakwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru milik Saksi Wawan Adi Putra kemudian Terdakwa menitipkannya kepada saudara Saedin, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Saksi Wawan Adi Putra sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa HP tersebut adalah bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambil, menguasai dan menitipkan HP tersebut seolah-olah miliknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wawan Adi Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ade Pranasatiyo alias Edon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 8 Pro warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Wawan Adi Putra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur